



**PENETAPAN**

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tjp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Iswandi**, Tempat/tanggal lahir: Sungai Talang, 15 Mei 1968, Alamat: Jorong Taratak Padang Rajo Gang Apel No.1, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, email: iswandisahara1968@gmail.com selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON;**

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 17 Juli 2024 dibawah Register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tjp. telah mengemukakan sebagai berikut:

Adapun Permohonan Perbaikan Data Akte Kelahiran Pemohon, Pemohon mohonkan kehadiran Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Ayah Kasri dan Ibu Waswarni
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sungai Talang, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 15 Mei 1968(Lima Belas Mei Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan),berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. AL. 5440071166 dan Nomor 1307-LT-31122011-1379;
3. Bahwa oleh karena, tanggal lahir Pemohon sebenarnya adalah tanggal 05 Mei 1968;
4. Bahwa dampak dari kesalahan awal penulisan tanggal lahir Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon berpengaruh kepada dokumen-dokumen Pemohon, dan Pemohon ingin menyamakan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya;
5. Bahwa untuk dapat melakukan perubahan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, maka Pemohon harus mengajukan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tjp.



kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

6. Bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kehadiran Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara mengabulkan Permohonan Pemohon untuk diberikan izin memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon, merubah tanggal lahir Pemohon dari **15 Mei 1968** menjadi **05 Mei 1968**, agar sesuai dengan data dokumen-dokumen pemohon lainnya, maka terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati c.q Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk memanggil Pemohon pada waktu, hari dan tanggal yang telah Bapak tentukan, kemudian dengan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5440071166 dan Nomor 1307-LT-31122011-1379 dirubah dari 15 Mei 1968 menjadi 05 Mei 1968;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tentang Perubahan data kependudukan pemohon ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1307050505680005, terdaftar atas nama Iswandi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 234/13/VIII/96, tertanggal 3 Agustus 1996, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 1307050602080134, atas nama kepala Keluarga Iswandi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.5440071166 tertanggal 15 Februari 2013, diberi tanda P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Nomor 594.3/638/TU/2024 tertanggal 11 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Koto Tuo, diberi tanda P-5;

6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 823.4/2762/BKD-2024 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Iswandi, SP.d., tertanggal 8 Juli 2024, diberi tanda P-6;

7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/1479/VII/2024/INTELKAM atas nama Iswandi tertanggal 12 Juli 2024 yang diterbitkan oleh Polres 50 Kota, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi Afrizal**, pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon di kampung halaman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan terhadap kutipan akta kelahiran milik Pemohon, yaitu tanggal lahir Pemohon, yang mana dalam kutipan akta kelahiran saat ini Pemohon lahir tanggal 15 Mei 1968 diperbaiki menjadi 5 Mei 1968;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Afrida Desni ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jorong Padang Rajo, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon waktu masih kecil saat masih tinggal di Nagari Sungai Talang ada beberapa kali merayakan ulang tahun setiap tanggal 15 Mei;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tanggal lahirnya untuk tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perbaikan tersebut;

**2. Saksi Halimul Hakim**, pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi merupakan teman kerja Pemohon saat karena pada tahun 2018 sama-sama menjadi Guru di SMA N 1 Harau;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perbaikan terhadap kutipan akta kelahiran milik Pemohon, yang mana dalam kutipan akta kelahiran saat ini Pemohon lahir tanggal 15 Mei 1968 diperbaiki menjadi 5 Mei 1968;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Afrida Desni ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jorong Padang Rajo, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat Pemohon masih menjadi guru di SMA N 1 Harau ada beberapa kali merayakan ulang tahun setiap tanggal 15 Mei;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tanggal lahirnya untuk tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu dalam penetapan ini, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tuntutan Pemohon yang termuat dalam petitum permohonannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dan terhadap hal tersebut, dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007 disebutkan bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1, tentang Kartu Identitas Pemohon, membuktikan bahwa sebagaimana identitasnya, Pemohon beralamat di Taratak Padang Rajo, Gang Apel No. 1, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya", untuk

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, maka harus mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya terlebih dahulu apakah dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi: "Menetapkan tanggal lahir Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5440071166 dan Nomor 1307-LT-31122011-1379 dirubah dari 15 Mei 1968 menjadi 5 Mei 1968";

Menimbang, bahwa alasan atau yang menjadi dasar bagi Pemohon merubah tanggal lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut adalah karena ingin menyamakan tanggal tersebut dalam identitas pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga No 1307050602080134, atas nama kepala Keluarga Iswandi (bukti P-3) dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.5440071166 tertanggal 15 Februari 2013, (bukti P-4) serta bukti P-1 yang merupakan identitas Pemohon, pada bukti surat-bukti surat tersebut Pemohon lahir di Sungai Talang pada tanggal 15 Mei 1968, sedangkan pada bukti surat P-2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 234/13/VIII/96, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 3 Agustus 1996, Pemohon lahir di Sei Talang, 5 Mei 1968, dan pada bukti surat P-6 yaitu Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 823.4/2762/BKD-2024 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Iswandi, SP.d., tertanggal 8 Juli 2024, dijelaskan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 5 Mei 1968 dan masa kerja Pemohon telah 28 tahun 8 bulan, sehingga dikarenakan bukti surat P-2 yang merupakan Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut terbit terlebih dahulu yaitu pada tahun 3 Agustus 1996 dan juga pada bukti surat P-6 yang mana merupakan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang kenaikan pangkat Pemohon, dan dalam surat tersebut Pemohon telah bekerja selama 28 tahun 8 bulan dan pada surat tersebut juga diterangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 5 Mei 1968, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim menilai perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut dapat dibenarkan, dan oleh karena itu permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, tanggal lahir merupakan salah satu elemen data dalam data kependudukan, dan berdasarkan pasal 64 ayat (8) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tjp.





24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian, dan di dalam pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", maka demi terciptanya tertib administrasi diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon sepanjang petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) yang berbunyi: "Membebaskan biaya perkara dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon", Oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan ini, maka pemohon harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan untuk itu sudah sepatutnya petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri Tanjung Pati berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon diterima untuk seluruhnya, maka alat bukti yang belum dipertimbangkan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 64 ayat (8) Jo Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 5440071166 dan Nomor 1307-LT-31122011-1379 dirubah dari tanggal 15 Mei 1968 menjadi tanggal 5 Mei 1968;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tentang Perubahan data kependudukan pemohon ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh Henki Sitanggang, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Perincian biaya perkara:

- |                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran                   |                                    |
| Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) |                                    |
| 2. Biaya ATK                          | Rp 50.000,00 (lima                 |
| puluh ribu rupiah)                    |                                    |
| 3. PNBP panggilan pertama             | Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 4. Materai                            | Rp 10.000,00                       |
| (sepuluh ribu rupiah)                 |                                    |
| 5. Redaksi                            | Rp                                 |
| 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)       |                                    |

----- +

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Tjp.



Jumlah Rp110.000,00 (seratus

sepuluh ribu rupiah)